



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TANGGAMUS
(BAPPELITBANG)

Jl. Jendral Ahmad Yani No. Kota Agung Timur Telp. (0722) 210035 Fax. (0722) 210035

SURAT KEPUTUSAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/ / 41 / 2021

TENTANG

“ STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN TANGGAMUS ”

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka percepatan peningkatan standar pelayanan publik bagi masyarakat di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, maka perlu adanya standar pelayanan publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus;
- b. Bahwa, untuk standar pelayanan publik di pandang perlu adanya standar pelayanan publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus;
- c. Bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu penetapan surat kputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undan Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Publik Kabupaten Tanggamus.

KEDUA : Tentang Standar Pelayanan Publik Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus meliputi :

1. Pelayanan Dokumen hasil Musrenbang yang mengakomodir usulan /kepentingan masyarakat nantinya akan dijadikan bahan penyusunan program /kegiatan dalam RKP
2. Pelayanan Fasilitas Forum CSR Perusahaan
3. Pelayanan Aplikasi Silumba

- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik Kabupaten Tanggamus pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus pada diktum kedua untuk jenis masing – masing Pelayanan terdapat dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung,
Pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA BAPPELITBANG
KABUPATEN TANGGAMUS

HENDRA WIJAYA MEGA, ST.,MT.,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710329 199803 1 004